

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti atas hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan standarisasi khotib merupakan kebijakan yang bagus dari menteri agama, guna memberikan sholusi dari gejolak konflik internal di nusantara yang berkendarakan agama. Pemerintah bisa dikatakan cekatan dalam menyikapi bahaya bangsa ini yaitu perpecahan antar golongan dan suku yang lagi – lagi disisipkan dalam kegiatan keagamaan. Namun jika standarisasi ini merupakan kebijakan yang mengikat bagi seluruh umat islam di indonesia dan terdapat konsekwensi bagi masjid yang terdapat khotib tidak memenuhi standard kementrian agama, bahkan pemerintah mengangkat seseorang untuk menjadi khotib, maka hal itu belum bisa dilaksanakan di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara besar, yang tidak hanya memiliki masyarakat yang berbeda – beda kepercayaan, namun juga berbeda daerah beda budaya, beda masjid bisa beda sumberdaya manusianya, bahkan didalam islam sendiri juga berbeda – beda organisasi dan kulturnya, jadi kebutuhannya juga berbeda -beda. Bahkan jika kebijakan ini hanyalah karena embel – embel politik maka sangat tidak bijak adanya. Maka untuk penerapan standarisasi ini sebelum bisa dilaksanakan secara menyeluruh terutama di wilayah pesisir atau juga

pedesaan yang masih belum membutuhkannya, bahkan ditakutkan jika memang kebijakan ini direalisasikan secara mengikat hingga ada anggaran, maka para tokoh agama dan kyai enggan untuk berkhotbah karena khutbah adalah kebutuhan beribadah, bukan sesuatu yang untuk upah dan keduniawian, serta melihat latar belakang yang ada adalah pada isi khutbahnya bukan pada khotibnya, perlu pengkajian ulang dan konsep yang matang demi terlaksananya sebagai solusi dan demi kedamaian bangsa.

2. Jikalau memang direalisasikan, pandangan ulama' yang menjadi indikator ideal untuk standard khotib dapatr disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Laki – laki muslim
  - b. Baligh
  - c. Berakal
  - d. Mampu membaca dan menyampaikan khutbah
  - e. Bisa membaca alquran dan memahami apa yang ia sampaikan
  - f. Suci dari hadas kecil dan besar baik tempat maupun pakaian
  - g. Mampu membedakan antara rukun dan sunah khutbah
  - h. Berperilaku baik di masyarakat
  - i. Layak untuk menjadi imam sholat
  - j. Di angkat oleh masyarakat
  - k. Menyampaikan nasihat kebaikan dan untuk mengingatkan kita kepada allah serta rasulnya
  - l. Tidak menyampaikan hal -hal yang mengandung ujaran kebencian

**B. Saran.**

Bagi pemerintah khususnya menteri agama yang telah menyampaikan kepada publik terkait wacana ini, seyogyanya menerima pertimbangan – pertimbangan yang menyeluruh dari negri ini. Dengan melihat daerah demi daerah, sehingga mendapatkan pertimbangan yang kuat, bisa kemungkinan tidak setuju maupun setuju. Relevansi dari kebijakan ini bisa kita ambil terlebih dahulu melui penyuluh. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dilanjutkan dan dikembangkan kedaerah – daerah lain supaya mendapatkan hasil yang maksimal.